

DOKUMEN RENJA PERUBAHAN

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat, hidayah dan anugerah-Nya Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 telah selesai disusun.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir ini pada hakekatnya merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu Kepada RPJMD serta RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 sebagai penjabaran Rencana Strategis Satuan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2020 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran, dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Penyusunan Renja Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir di dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Oktober 2020

**Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



TRIO BENI PUTRA, SE, MM
Nip. 19751126 199802 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN 2019	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	7
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	10
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	11
BAB III RANCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	13
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	13
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	14
BAB IV PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Perubahan mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan Daerah, karena Renja-PD Perubahan menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJM dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja-PD Perubahan menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja-PD Perubahan merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja-PD Perubahan mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun ;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah

Proses penyusunan Renja-PD didasarkan pada penjabaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Secara hierarki penyusunan rancangan Renja-PD merupakan penjabaran dari Rancangan awal RKPD yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD tersebut. Renja SKPD juga diselarskan dengan Renstra SKPD yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan SKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana

Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja-PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara teknis, Renja-PD akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD/Perangkat Daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun ke depan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025.
12. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Adapun maksud kegiatan penyusunan Renja-PD Perubahan adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun yang akan datang. Adapun tujuan kegiatan penyusunan Renja-PD Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

- Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2020 bagi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Perubahan adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Tahun anggaran berikutnya yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

➤ **Visi**

Pada dasarnya visi merupakan suatu pandangan tentang apa yang harus dicapai oleh Organisasi, dan merupakan salah satu bagian internal dari Visi Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan, sehubungan hal tersebut dan berdasarkan keadaan dan masalah yang ada tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir secara analisa terhadap berbagai sektor kekuatan, kelemahan, peluang, dan keadaan maka Visi Pembangunan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yaitu “ *Kejayaan Inhil yang semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat.*”

➤ **Misi**

Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk pencapaian visi di atas, yaitu “**Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang makin Responsif, Partisipatif, Inovatif, Efektif dan Berketaatan Hukum**”

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir disusun secara sistematis yang berisikan antara lain :

BABI PENDAHULUAN :

Berisikan penjelasan tentang dasar penulisan atau penyusunan Rencana Kerja Perubahan Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renja-PD Perubahan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH :

Berisikan penjelasan tentang Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, review terhadap Rancangan Awal RKPD capaian-capaian program dan kegiatan Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun yang telah lalu, serta evaluasi terhadap target-target yang belum tercapai oleh SKPD yang akan dijadikan catatan atau pedoman dalam penyusunan program kegiatan pada tahun berikutnya.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH :

Berisikan penjelasan tentang target Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah pada tahun ke-1 sampai pada tahun ke-5.

BAB IV PENUTUP :

Berisikan kesimpulan dan saran terhadap isi dari Renja-PD Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

Evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan.

- **Menentukan apa yang akan dievaluasi.** Dalam bidang apapun dapat dievaluasi dan mengacu pada suatu program kerja. Di sana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-success factors*-nya.
- **Merancang (desain) kegiatan evaluasi.** Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.
- **Pengumpulan data.** Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- **Pengolahan dan analisis data.** Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara fakta dan harapan/rencana dan besarnya akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.
- **Pelaporan hasil evaluasi.** Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis.

Berkaitan dengan Evaluasi Renja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 yang mempertimbangkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 merupakan Renja-PD dalam periode Renstra 2018-2023, maka Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir s/d tahun berjalan hanya

mencantumkan program/kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir periode Renstra SKPD Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebelumnya bergabung pada Dinas Perhubungan, Kominfo Kabupaten Indragiri Hilir dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Sejak tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2016 Akhir berdiri sendiri berdasarkan peraturan daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Lampiran XV menjadi OPD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Tugas Pokok Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan fungsinya dan merumuskan kebijakan teknis Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir disusun dalam struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dapat dilihat pada peraturan daerah Nomor 47 Tahun 2016 Lampiran XV yang terdiri dari :

A. Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang-bidang terdiri dari

- 1) Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi :
 - Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Pengelolaan Informasi Publik.
 - Seksi Pelayanan, Penguatan Kapasitas Sumber Daya dan Penyediaan Akses Informasi.
 - Seksi Penyediaan Konten, Pengelolaan Media Komunikasi Publikasi dan Layanan Hubungan Media
- 2) Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data Akses Internet :
 - Seksi Pengembangan, Infrastruktur, Internet dan Akses Internet
 - Seksi Manajemen Data Informasi, Intergrasi Layanan Publik dan Pemerintahan
 - Seksi Keamanan Informasi dan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah
- 3) Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi :
 - Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
 - Seksi Penyelenggaraan Ekosistem Tik, dan Layanan Nama Domain.

- Seksi Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (Gcio) dan Pengembangan Sumber Daya Tik.

4) Bidang Persandian Dan Statistik :

- Seksi Persandian.
- Seksi Statistik.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

B. Tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tanggal 21 Desember 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik kabupaten Indragiri Hilir adalah merupakan lembaga teknis bidang Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik lingkup Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data Akses Internet, Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi, Bidang Persandian Dan Statistik yang dibentuk dengan peraturan daerah No. 47 Tahun 2016 yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembentukan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik kabupaten Indragiri Hilir serta untuk melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

2. Tugas pokok

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pemerintah dan pembangunan di bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kabupaten Indragiri Hilir yang diserahkan (Desentralisasi) dan yang diperbantukan kepada daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah unit organisasi daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir.
2. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik;
- b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai kewenangan :

- a. Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan, dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
- b. Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data dan Keamanan Informasi
- c. Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi
- d. Bidang Persandian dan Statistik

Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Komunikasi dan informatika yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Diskominfo, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Diskominfo kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018–2023. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Diskominfo

Provinsi Riau yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan upaya-upaya maksimal dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir.

A. Kebijakan pembangunan:

1. Menyusun Perbup/Perda agar master plan e-gov menjadi acuan seluruh SKPD untuk membangun TI agar terintegrasi dan memudahkan pengelolaannya
2. Membangun fasilitas sebuah data center berstandar internasional yang mengkonsolidasikan seluruh perangkat TI di tiap-tiap SKPD.
3. Penyusunan kebijakan/aturan tata kelola TI, uraian jabatan dan tugas organisasi pengelola TI dan pemenuhan kebutuhan SDM untuk mengelola layanan TI dengan baik.
4. Membangun aplikasi yang dapat mengintegrasikan aplikasi aplikasi di seluruh SKPD
5. Memberikan pelatihan kepada seluruh SKPD untuk penggunaan e-office di setiap SKPD
6. Menyajikan data/informasi yang bermanfaat melalui website Pemkab Inhil dan SKPD
7. Penyediaan sarana dan prasarana TIK bagi masyarakat
8. Peningkatan peran media massa dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat melalui pelatihan bidang komunikasi dan informatika
10. Kerjasama dengan PT dan Lembaga Pelatihan TIK

B. Permasalahan dan hambatan :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
2. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur di bidang TIK
3. Kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (ketidak seimbangan pertumbuhan TIK)
4. Belum optimalnya Layanan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berbasis teknologi informasi
5. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi
6. Masih rendahnya komitmen pimpinan badan publik mengenai pentingnya peran PPID
7. Keterbatasan kapasitas SDM pengelola informasi dan sarana prasarana komunikasi
8. Belum adanya dorongan dan upaya secara optimal untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik

C. Isu-isu penting yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2020 antara lain:

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Belum sempurna nya Arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik;
2. Belum tersedianya pusat data (*data center*) yang memadai untuk mendukung satu data Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Kurangnya komitmen para *leader* untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun rancangan Renja-PD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif yang Tersaji dalam awal RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir. Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2020.

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020 merencanakan 4 Program prioritas selain Program/kegiatan administrasi rutin lainnya. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan indikator kinerja yaitu Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik. Anggaran pada program ini dianggarkan sebesar Rp. 8.016.678.081 untuk tahun 2020. Kegiatan pada program ini, yaitu :
 - a. Produksi Konten Informasi Publik
 - b. Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
 - c. Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media
 - d. Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, indikator kinerja program ini adalah Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Pendanaan untuk program ini sebesar Rp.1.691.787.500 untuk tahun 2020. Kegiatan pada program ini, yaitu :
 - a. Layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah
 - b. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi khusus yang terintegrasi
 - c. Pengembangan Sumberdaya TIK Pemerintah Daerah
 - d. Layanan Akses Internet, Intranet, dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - e. Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah
 - f. Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK
 - g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3. Program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, indikator kinerja ini adalah Persentase terpenuhinya Informasi/Data Daerah. Pendanaan untuk program ini sebesar Rp. 104.556.100 untuk tahun 2020 kegiatan program ini,yaitu Pengolahan data statistik Sektoral.
4. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, dengan Indikator Kinerja adalah Persentase terciptanya pengamanan informasi Pemerintah Daerah. Pendanaan untuk program ini sebesar Rp. 127.662.000 untuk tahun 2020. Program ini didukung dengan kegiatan yaitu Pengembangan Layanan keamanan Informasi

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di mana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggung jawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah dapat menggunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik serta diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap Pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : Tujuan dan Sasaran Renja-PD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

MISI	TUJUAN	SASARAN
Memantapkan Tata Kelola yang makin Responsif, Partisipatif, Inovatif, Efektif dan Berketaatan Hukum	Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Terintegasi	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir
--	--	--

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Rencana kerja (Renja) Perubahan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja Perubahan, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan di implementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja Perubahan. Pada dokumen rencana kerja Perubahan dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Mengacu pada tema pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja Perubahan tahun 2020 pada OPD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir berkaitan dengan pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020.

Program/Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
14. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor

2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

6. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Produksi Konten Informasi Publik
2. Penyediaan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
3. Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media
4. Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah

7. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Layanan Nama Domain dan Subdomain bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah
2. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi khusus yang Terintegrasi
3. Pengembangan Sumberdaya TIK Pemerintah Daerah
4. Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
5. Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah
6. Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

8. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Pengelohan Data Statistik Sektoral

9. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

1. Pengembangan Layanan Keamanan Informasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik guna menunjang tugas – tugas dan fungsi dimaksud. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir membutuhkan Program dan Kegiatan yaitu :

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik dalam Renja Perubahan 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

TABEL 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	PERKIRAAN MAJU (2021)	
			RKPD 2020	RANKHIR RKPD 2020 PERUBAHAN	RKPD 2020	RANKHIR RKPD 2020 PERUBAHAN		TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK									
NON URUSAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.720.126.000	1.934.864.819		100	1.705.840.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang terlayani	800 Lembar	800 Lembar	820.000	656.000	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	800	850.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Rekening yang	12 Rekening	12 Rekening	14.100.000	88.000.000	Kebijakan Internal	2	16.000.000

	Daya Air dan Listrik	dibayarkan					SKPD		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yg dipelihara/ Perizinan kendaraan	3 Unit	3 Unit	15.000.000	12.000.000	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	3	15.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	27 Ruang	27 Ruang	46.876.000	46.516.000	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	5	46.876.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah ATK yang disediakan	40 Jenis	40 Jenis	28.535.000	23.702.000	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	31	28.535.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	6 item	6 item	6.485.000	6.485.000		6	6.485.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	4.500.000	3.600.000	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	2	4.500.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar / majalah yang diadakan	19 item	19 item	40.370.000	21.770.000	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	21	40.370.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Logistik yang disediakan	1500 Liter	1500 Liter	12.880.000	18.790.000	Kebijakan Internal SKPD	1.500	12.880.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yg disediakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.174.000	211.179.000	Kebijakan Internal SKPD	1	20.174.000

	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	29 Kali	29 Kali	412.670.000	377.949.419	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	79	396.570.000
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	66 Orang	66 Orang	981.600.000	1.003.600.000		66	981.600.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	29 Kali	29 Kali	100.116.000	84.617.400	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	72	100.000.000
	Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah Petugas Keamanan yang dibayarkan	3 Orang	3 Orang	36.000.000	36.000.000		3	36.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	127.000.000	872.464.000		100	220.500.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	1 Unit	1 Unit	30.000.000	-	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	1	30.000.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang terpelihara	3 Unit	3 Unit	21.500.000	37.000.000	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	3	25.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 Unit	3 Unit	15.500.000	23.480.000	Kebijakan Internal SKPD	104	15.500.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Unit	1 Unit	60.000.000	811.984.000	Kebijakan Internal SKPD	1	100.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	10.000.000	7.510.000		100	62.400.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan	20 Stel	20 Stel	10.000.000	7.510.000	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	124	62.400.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Presentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	20.000.000	18.000.000		100	30.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	2 Orang	20.000.000	18.000.000	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	3	30.000.000

		Formal							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	19.280.000	16.320.000			
								100	19.280.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	7 Dokumen	7 Dokumen	10.650.000	10.020.000	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	7	10.650.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	8.630.000	6.300.000	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	1	8.630.000
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	25 Persen	25 Persen	9.623.928.000	8.016.678.081		25	4.844.725.000
	Produksi Konten Informasi Publik	Jumlah Iklan Layanan Masyarakat, Profile Desa & Talkshow yang	32 Dokumentasi	32 Dokumentasi	200.000.000	120.744.000	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	32	200.000.000

		dipublikasikan							
	Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	12 Persen	12 Persen	250.000.000	51.865.000	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	90	250.000.000
	Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media	Jumlah kerjasama melalui media cetak, online, dan tv	80 Media	80 Media	8.308.928.000	6.995.671.400	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	80	3.529.725.000
	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	Jumlah Saluran Informasi Pemerintah berupa TV dan Radio Daerah	2 Buah	2 Buah	865.000.000	848.397.681	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	2	865.000.000
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	100 Persen	100 Persen	2.870.869.000	1.691.787.500		100	3.075.289.000
	Layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Domain Desa / Kel dan Lembaga Pemerintah Daerah	20 subdomain	20 subdomain	138.897.000	55.382.500	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	20	140.000.000

Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi khusus yang terintegrasi	Jumlah Pengembangan / Aplikasi / Update Website dan Aplikasi Desa / Kel / Kec / OPD	3 Aplikasi	3 Aplikasi	261.747.000	169.616.000	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	3	262.000.000
Pengembangan Sumberdaya TIK Pemerintah Daerah	Jumlah SDM Pemberintah Daerah dibidang TIK Waktu	30 Orang	30 Orang	161.470.000	84.417.000	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	40	220.000.000
Layanan Akses Internet, Intranet, dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	berlangganan bandwith, Konektivitas akses Internet, Intranet dan Komunikasi melalui Jaringan LAN maupun WAN sampai ketinggian Desa	12 Bulan	12 Bulan	812.586.000	688.209.800	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	12	820.000.000
Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen TIK yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen	122.146.000	27.542.000	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	1	125.000.000
Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Jumlah Jaringan dan Infrastruktur TIK yang dibangun sampai ke Desa	10 Lokasi	10 Lokasi	1.062.609.000	448.343.200	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	10	1.208.289.000

	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, telephone Seluler serta signal	280 Menara	280 Menara	311.414.000	218.277.000	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	280	300.000.000
STATISTIK	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya Informasi / Data Daerah	25 Persen	25 Persen	200.000.000	104.556.100		25	200.000.000
	Pengolahan data statistik Sektoral	Jumlah Buku yang dicetak	100 Buku	100 Buku	200.000.000	104.556.100	Rasionalisasi terhadap Penerimaan Riil	100	200.000.000
PERSANDIAN	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase terciptanya pengamanan informasi Pemerintah Daerah	25 Persen	25 Persen	200.000.000	127.662.000		25	200.000.000
	Pengembangan Layanan keamanan Informasi	Cakupan Pengelolaan, Identifikasi dan Analisa keamanan terhadap Informasi / Aset / Fasilitas / Instalasi Vital	12 Persen	12 Persen	200.000.000	127.662.000	Kebijakan Internal SKPD	90	200.000.000

		data dan Informasi yang dikecualikan							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang disebut Renja-PD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang dibuat dengan berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2020 yang dijadikan prioritas dan indikasi perumusan atau penyusunan kegiatan program Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja-PD) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan kepada masyarakat kecil benar-benar di kedepankan.

Penyusunan Renja-PD Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Pada Renja-PD Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir telah dijabarkan beberapa isu-isu penting atau strategis perihal penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, oleh karenanya diharapkan rencana yang telah disusun atau dirumuskan ini dapat mengatasi atau mengurangi kendala-kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya, dan dengan spirit perubahan kearah yang lebih baik, pada akhirnya apa yang menjadi visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dapat segera terealisasi dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2020 Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir ini dibuat, untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada Tahun 2020.

Tembilahan, Oktober 2020

**Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



TRIO BENI PUTRA, SE, MM
Nip. 19751126 199802 1 001